



Kedua:

Termasuk yang disunnahkan untuk mencukur rambut bayi laki-laki pada hari yang ke tujuh, demikian juga disunnahkan untuk menyembelih hewan aqiqah pada hari yang sama; berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:

كُلُّ غَلَامٍ رَهِينَةٍ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبَّحُ عَنْهُ يَوْمُ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُحَلَّقُ رَأْسُهُ " رواه الترمذى (1522) وأبو داود (3838) وصححه " (الألبانى فى إرواء الغليل (1165)

“Setiap bayi laki-laki tergadaikan dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ke tujuh, diberi nama dan dicukur rambutnya”. (HR. Tirmidzi: 1522 dan Abu Daud: 3838 dan dishahihkan oleh Albani dalam Irwa’ul Ghalil: 1165)

Jika diberi nama dan disembelih hewan aqiqahnya tidak pada hari ke tujuh maka tidak masalah, demikian juga jika disembelih pada hari tertentu dan di cukur pada hari yang lain juga tidak apa-apa.

Ibnu Abdil Bar berkata:

“Sedangkan mencukur rambut bayi pada saat aqiqah, para ulama telah menyatakan hal itu sunnah”. (Tuhfatul Maudud / Ibnu Qayyim: 67)

Baca juga soal nomor: [7889](#).